



PUTUSAN
Nomor 210/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NURMAILIS, (Pr)**, Umur ± 65 Tahun, Suku Caniago Dt Rajo Labiah, Alamat Jorong Taratak, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. **WIRDA HUSNI (PR)**, Umur ± 25 Tahun, Suku Chaniago Dt Rajo Labiah, Alamat Jorong Taratak, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada TIBRANI,SH. Dan TOMI MARJOHAN,SH, Advokat/pengacara pada Kantor Hukum Tibrani,S.H.& Partner yang beralamat Jalan Lintas Sumatera KM 200 Gunung Medan Dharmasraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0056/Tib/avd-sks/VI-23/05-19 tanggal 23 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 12/SK/Pdt/G/PN Plj, tanggal 24 Mei 2019;

Lawan:

1. **MAHMUD (LK)**, Umur ± 76 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Tani, Alamat JorongKoto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
2. **SITI AKHIR(Pr)**, Umur ± 52 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Dharmasraya, adalah selaku Anggota Kaum;
3. **ADE KURNIAWAN(LK)**, Umur ± 41 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, adalah selaku Anggota Kaum;
4. **HERLINA KURNIA NINGSIH (Pr)**, Umur ± 39 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Koto Tuo, Nagari

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, adalah selaku Anggota Kaum;

5. **MUSTIKA KUMALA (Pr)**, Umur \pm 36 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, adalah selaku Anggota Kaum;
 6. **TONI EKA PUTRA (LK)**, Umur \pm 32 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, adalah selaku Anggota Kaum;
- Selanjutnya di sebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada LUKMAN FIRNANDO PUTRA,SH,MH, dan MARTALENA,SH. Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Lukman Firnando,S,H.,M,H & Partners beralamat di Perumnas Bukit Mindawa Blok B Nomor 7 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, tanggal 6 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor: 10/SK/Pdt/G/PN Plj, tanggal 2 Mei 2019 dan Surat Kuasa tanggal 8 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor: 55/SK/Pdt/G/PN Plj, tanggal 8 November 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 November 2019 Nomor 210/PDT/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj tanggal 3 Oktober 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj tanggal 3 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Penggugat I MAHMUD adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Chaniago Rumah Bawuah dan Penggugat II,III,IV,V dan VI adalah kaum suku Chaniago Rumah Bawuah;
3. Menyatakan sah secara hukum Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai Tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada BPN terhadap Objek perkara Tumpak II tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat II menguasai Tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada BPN terhadap Objek perkara Tumpak I tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara Tumpak I;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek Perkara kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.626.000,00(tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/209/PN Plj tanggal 14 Oktober 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj tanggal 3 Oktober 2019 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2019 diterima di

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 28 Oktober 2019, dan salinannya telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 November 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 18 November 2019 dan salinannya telah serahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 6 November 2019, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 6 November 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung No.02/Pdt.G/2019/PN Plj tanggal 03 Oktober 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tanggal 28 Oktober 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 15 November 2019 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan memeriksa formalitas surat gugatan apakah sudah memenuhi syarat sebagai surat gugatan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Terbanding semula Para

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) tumpak tanah yang menjadi objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang keberadaan dan batas-batas objek perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam berita acara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana ditemukan adanya perbedaan batas-batas sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan dengan batas-batas hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa penyebutan batas yang benar dalam surat gugatan sangat penting hal ini menyangkut kepastian posisi objek perkara karena ketika gugatan dikabulkan maka batas-batas objek perkara yang dikabulkan adalah sebagaimana yang disebut Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa penyebutan yang salah terhadap batas objek perkara menunjukkan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengetahui persis objek perkara yang didalilkan merupakan miliknya dan gugatan yang seperti ini adalah termasuk gugatan yang kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Plj tanggal 03 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG). Dan Peraturan-perundangan lainnya yang terkait.

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung No.02/Pdt.G/2019/PN Plj tanggal 03 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 oleh kami SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan PETRIYANTI, S.H., M.H. dan SYAIFONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh INDRA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA, S.H

Perincian biaya:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00; |
| 3. Administrasi | <u>Rp 134.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00; |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) ; | |

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT PDG